



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG  
DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**

**PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN P4GN  
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.4-2022-HH.04.02 Tahun 2023**

**NOMOR : PKS / 01 / I / 2023 / BNNP BABEL**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Tiga (14-02-2023) bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P., S.H., M.H**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang**, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur II Kel. Selindung Kecamatan Gabek Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN POLISI MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIEN, S.H., S.I.K., M.A.P**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Lepar Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor : NK/27/IV/ 2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-2018.PK.06.05 Tahun 2022 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023
14. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nota Kesepahaman Nomor : NK/27/IV/ 2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi



pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahguna dan/ atau pencandu narkoba untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat;

2. Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktifitas yang diberikan kepada mantan pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan social secara mandiri;
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial;
4. Konselor adiksi adalah tenaga professional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengatasi psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri;
5. Petugas Pemasarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasarakatan;
8. Warga Binaan Pemasarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan;
9. Anak yang berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak Didik adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
10. Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan;
11. Rumah Tahanan Negara adalah, yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
12. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

- melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak;
13. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
  14. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
  15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
  16. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan;
  17. Rumah Sakit Pengayoman yang selanjutnya disebut RS Pengayoman adalah UPT Pemasyarakatan yang memberikan layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi Lapas dan Rutan.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2023
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adalah tercapainya Program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2023.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Membangun system Program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

- b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Sosialisasi Program Program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
- e. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Asesmen Awal, lanjutan dan Akhir penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standard layanan minimal terapi dan rehabilitasi sosial;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- i. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- j. Pendampingan Pelaksanaan Test Urine pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- k. Pertukaran Informasi dan Koordinasi dalam rangka P4GN;
- l. Razia Bersama dalam upaya pelaksanaan P4GN;
- m. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : waktu, kegiatan, lokasi, dan penanggungjawab;

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi



- (3) UPT Pemasarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
- (4) UPT layanan Rehabilitasi bagi Petugas Pemasarakatan adalah Balai / Loka Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional;
- (5) PARA PIHAK sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

## PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Tugas dan tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** :
  - a. Menetapkan Petugas Pemasarakatan yang menjadi unsure pelaksana Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
  - b. Menyiapkan peserta kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotikabagi Warga Binaan Pemasarakatan;
  - c. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan sebagai konselor adiksi
  - d. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan dan Pihak lainnya sebagai petugas asesmen awal, lanjutan dan akhir;
  - e. Menyiapkan sistem informasi yang terkait dengan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
  - f. Menyiapkan Tes Urine Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka asesmen awal, lanjutan dan akhir;
  - g. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika yang memenuhi standar mininum dalam Lapas;
  - h. Bersama **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen;

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bld. Rehabilitasi

dan

- i. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;

(2) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyiapkan Tim Asesmen;
- b. Menyiapkan Tenaga Konselor Adiksi;
- c. Menyiapkan tenaga pendamping pemeriksaan urine dan melakukan pemeriksaan urine sesuai yang dijadwalkan;
- d. Mendukung Pelaksanaan Asesmen Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
- e. Bersama **PIHAK PERTAMA** Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Asesmen; dan
- f. Memberikan dukungan terkait pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-013.05.2.683682/2023 Tanggal 30-11-2022 Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;
- (2) Biaya tersebut di atas di bayarkan langsung kepada petugas sesuai sebagaimana Surat Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang telah di tetapkan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan, sesuai progres perkembangan kegiatan di lapangan dan laporan yang telah disampaikan.

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi



**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sampai dengan selesai kegiatan selama 6 (enam) Bulan atau sesuai kesepakatan yang disepakati **PARA PIHAK** yang mengikat selama 1 (satu) Tahun.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

musyawarah untuk mencapai mufakat dan meninjau ulang isi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi :
- a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - b. Keadaan **kahar (*force majeure*)** antara lain berupa bencana alam, wabah penyakit menular dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan lainnya akan disesuaikan dengan situasi dan keputusan selanjutnya.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani pada hari Selasa, tanggal Sepuluh bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi

dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  
Kelas II A Pangkalpinang,



**NUR BAMBANG SUPRIHANDONO, A.Md.I.P.,S.H.,M.M.**  
**NIP 197803102000121001**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

**BRIGJEN POL M.Z.MUTTAQIEN,S.H.,S.I.I.,M.A.P**  
**NRP. 63031095**

Kepala Lapsustik	Kasi Binadik	Kepala BNNP Kep. Babel	Sub Koordinator Bid. Rehabilitasi